



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 23 TAHUN 2001

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dilaksanakan ketentuan Pasal 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa berbunyi " Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa " dan pasal 28 ayat 1 berbunyi " Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa dengan adanya tunjangan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diharapkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menjalankan roda Pemerintahan Desa dengan baik dan lancar;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang .....

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 );
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Merangin;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa;
- j. Perangkat Desa adalah Unsur Staf, Pelaksana dan Wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- k. Penghasilan ....

- k. Penghasilan tetap adalah Jumlah Penerimaan dan Penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- l. Tunjangan adalah Jumlah Penerimaan/Bantuan Keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung Perkiraan Target Pendapatan dan Perkiraan Batas tertinggi Belanja Desa;
- o. Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang Berwenang dan disertai Tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## B A B II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan Urusan Rumah Tangganya sendiri dan melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

#### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa Perangkat Desa, mengenai Kedudukan Kepegawaiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan didalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan Penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Kenaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan;
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal Dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7.....

Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) Tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 8

- (1) Biaya Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 dibebankan kepada APB Desa;
- (2) Dalam rangka Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup kemungkinan adanya Subsidi Tunjangan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap setiap bulannya dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat diberikan pada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) berasal dari Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berhak menerimanya terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekertaris Desa;
  - c. Kepala Dusun;
  - d. Kepala-kepala Urusan;
  - e. Rukun Warga (RW);
  - f. Rukun Tetangga (RT).
- (3) Besarnya nilai Nominal penghasilan sebagaimana dimaksud pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko  
Pada tanggal 18 - 12 2001

BUPATI MERANGIN,

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 23 Januari.... 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

t t d

DRS. H. M. AZIS YUSUF.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2002 NOMOR 29 SERI A



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR                      TAHUN 2001

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Daerah Kabupaten berwenang membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dasar pemikiran Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu dengan memberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Desa sehingga didalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2 cukup jelas.
- Pasal 3 cukup jelas.
- Pasal 4 cukup jelas.
- Pasal 5 cukup jelas.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas.

